

# PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan - Jepara Telp. 0291-591238, Fax 0291-593347 Website: http://disdikpora.jepara.go.id Kode Pos 59419

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

NOMOR: 421.1 / 862 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN POS PAUD CERDAS CERIA DESA SROBYONG RT. 03 RW. 04

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA,

### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka upaya menjamin pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan POS PAUD CERDAS CERIA.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun

13. Keputusan Bupati Jepara Nomor 420/220 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Pendirian, Penggabungan dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan Kabupaten Jepara.

Memperhatikan

- Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) 0511210022944 atas nama PERSEKUTUAN DAN PERKUMPULAN DESA SROBYONG KECAMATAN MLONGGO;
- Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Administrasi, Teknis, Kelayakan dan Data Pokok Pendidikan Nomor421/4142.1 tanggal 5 November 2021;
- 4. Nota Dinas Ketua Tim Pendirian, Penggabungan, dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan tanggal 8 November 2021.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** 

Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan kepada satuan pendidikan POS PAUD CERDAS CERIA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** 

- Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan sebagai berikut :
  - 1. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
  - 2. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
  - Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
  - 4. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan terpantau aktif secara terus menerus di Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
  - 5. Memberikan laporan keadaan dan kegiatan pengelolaan pendidikan secara periodik kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.

**KETIGA** 

Apabila tidak mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dan/atau dalam Aplikasi Dapodik selama 4 (empat) semester berturut-turut terpantau tidak aktif, izin pendirian sebagai mana di maksud dalam Diktum KESATU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEEMPAT** 

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DISDIKPORD

Ditetapkan di Jepara Pada tanggal 09 November 2021

> Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga KabupatenJ epara

AGUS TRI HARJONO, S.H.,M.M.
PARI

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1/862 Tahun 2021 TANGGAL : 09 November 2021

## IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN

1.	Nama Satuan Pendidikan	POS PAUD CERDAS CERIA
2.	Alamat Satuan Pendidikan	Desa Srobyong RT. 03 RW. 04
3.	Nama Organisasi/Yayasan Penyelenggara	PEMERINTAH DESA SROBYONG
4.	Alamat Organisasi/Yayasan Penyelenggara	Desa Srobyong RT. 03 RW. 04
5.	Akta Notaris Organisasi/Yayasan Penyelenggara Pendidikan	a. Nomor : b. Tanggal : c. Nama PejabatNotaris :
6.	Pengesahan Akta Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM	a. Nomor : b. Tanggal :

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara

AGUS TRY HARJONO, S.H.,M.M.

JEPAR Pembina Utama Muda NIP. 19630817 199203 1 011